



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Kresna no. 3 Singaraja, Telp.(0362) 3301559  
Website :inspektoratdaerah.[bulelengkab.go.id](http://bulelengkab.go.id), Email : [inspektoratdaerah@bulelengkab.go.id](mailto:inspektoratdaerah@bulelengkab.go.id)  
**S I N G A R A J A**

---

**KEPUTUSAN**  
**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR : 100.3.3/758.2/ITDA/2024**  
**TENTANG**  
**KODE ETIK APARATUR**  
**DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KABUPATEN BULELENG**  
**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam mewujudkan pelayanan publik dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan, maka perlu ditetapkan Kode Etik sebagai landasan perilaku dalam menjalankan tugas;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Layanan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2009 tentang pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 142, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4450);
4. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5135);
5. Peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG KABUPATEN BULELENG TENTANG KODE ETIK APARATUR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG**

**KESATU** : Menetapkan Kode Etik Aparatur Pelayanan Publik Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng serta sebagai pedoman dalam berperilaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan pelayanan prima, disiplin, tertib, berkualitas, dan beretika.

**KEDUA** : Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dictum kesatu, terdiri dari:  
1. Pendahuluan;  
2. Kode Etik dan Perilaku Pelaksana Layanan;  
3. Penegakan Kode Etik dan Perilaku;  
4. Penghargaan;  
5. Penutup

Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

**KETIGA** : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng



## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Ketentuan Umum**

Kode Etik aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan. pemahaman Kode Etik akan mengarah sebagai perubahan positif terhadap pola pikir, sikap dan perilaku aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima, citra yang baik, berdisiplin dan bermartabat. Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas akan berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha, sehingga aparatur dituntut untuk menjaga citra positif dan memenuhi kewajiban organisasi. Dengan demikian interaksi antara pihak aparatur dan masyarakat dalam berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kode Etik aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng perlu dipahami dan ditaati oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga kualitas pelayanan semakin baik. Kode Etik aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berlaku bagi seluruh pegawai, tidak terbatas pada pegawai yang melayani pemrosesan permohonan kependudukan dan pencatatan sipil secara langsung

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Kode Etik Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, sesama pihak aparatur, dan pihak lain yang terkait, agar terpenuhinya prinsip - prinsip yang beretika. Dengan demikian dapat terwujud kinerja yang tinggi dalam mempertahankan profesionalisme, integritas, objektivitas, serta memelihara citra organisasi dan masyarakat.

### **1.3. Sasaran**

Pelaksanaan Layanan yang terkait oleh kode etik dan perilaku ini adalah pejabat, pegawai atau orang yang ditugaskan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan pelayanan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung

### **1.4. Ruang Lingkup**

Kode etik dan perilaku ini mengatur beberapa hal yang meliputi :

- a. Nilai-nilai Dasar pelaksana layanan;
- b. Kewajiban dan larangan bagi pelaksana layanan;
- c. Penegakan kode etik dan perilaku;
- d. Penghargaan bagi pelaksana layanan .

## **II. Kode Etik dan Perilaku Pelaksanaan Layanan**

### **2.1. Nilai – nilai Dasar**

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pelaksana layanan meliputi :

- a. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak;
- b. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- d. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika perilaku yang luhur;
- e. Mempertanggungjawabkan tindakan dan mkinerjanya kepada public dan pimpinan;
- f. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. Memberikan layanan kepada public secara jujur,tanggap,cepat,tepat,akurat, berdaya guna, berhasil guna, berempati dan santun;
- h. Memberikan layanan kepada masyarakat tanpa mengarpakan imbalan baik berupa uang maupun barang .

### **2.2.Kewajiban dan Larangan Pelaksanaan Layanan**

2.2.1. Pelaksana layanan wajib memberi pelayanan dengan :

- a. Menggunakan atribut dan idenditas yang menunjukkan nama dan instanmsi pemberi layanan;
- b. Empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Cepat, tepat, terbuka, adil dan tidak diskriminatif;
- d. Menjelaskan dengan baik dan jelas bilamana ada dokumen layanan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat layanan ;
- e. Menjamin kerahasiaan dan melindungi data penerima layanan, kecuali untuk kepentingan lain sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan penjelsan secara transparan, terperinci dan lengkap bila ada dokumen layanan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;
- g. Memperhatikan kelompok rentan, ibu hamil, lansia dan berkebutuhan khusus;
- h. Mengutamakan kepentingan masyarakat, negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan

2.2.2. Pelaksana Layanan dilarang

- a. Meminta/menerima imbalan dalam bentuk apa pun untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
- b. Melakukan proses layanan dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengambil alih urusan layanan yang tidak memenuhi syarat dengan pertimbangan yang sifatnya subyektif;
- d. Dengan sengaja mendahulukan atau menghambat/memperlambat proses pelayanan karena pertimbangan subyektif;



- e. Menggunakan wewenangnya yang sifatnya hierarkis dengan maksud mengintervensi layanan dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengerjakan hal-hal lain, di luar kegiatan pelayanan selama waktu pelayanan;
- g. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana layanan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- h. Mendahulukan dan atau melambatkan proses layanan karena pertimbangan subyektif;

### III. Penegakan Kode Etik dan Perilaku

Kode etik dan perilaku pelaksana layanan wajib ditaati oleh seluruh unsur pelaksana layanan, Oleh karena itu pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Penegakan kode etik dan perilaku merupakan kewenangan Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng ;
- b. Setiap pelanggaran kode etik dan perilaku oleh unsur pelaksana layanan wajib dilaporkan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
- c. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng berwenang untuk memberikan teguran dan/atau sanksi kepada pelanggar kode etik

### IV. Penghargaan

Pelaksana layanan yang berprestasi, disiplin dan mematuhi kode etik dan perilaku secara baik dan konsisten dapat diberikan penghargaan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk, dapat berupa :

- a. Ucapan terimakasih;
- b. Piagam penghargaan;
- c. Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sesuai tugasnya;
- d. Bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan sesuai kemampuan keuangan instansi.

### V. Penutup

Kode etik dan perilaku pelaksana layanan merupakan amanat yang wajib dijaga dan dilaksanakan oleh setiap pelaksana layanan tanpa kecuali , agar pelaksanaan kegiatan pelayanan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dapat berjalan dengan baik, bermartabat, dihormati dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

